



**P U T U S A N**  
**NOMOR 69/PID.SUS/2022/PT BBL**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 120, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H., Beri Saputra, S.H., dan Aswadi, S.H., masing-masing Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT BBL*



HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 Juli 2022 Nomor Register Perkara PDM-86/L.9.10/Enz.2/07/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi, pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Nomor 120 RT 002 RW 001, Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Rabu 1 Juni 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa ditelpon Jaka Harianto (DPO), dalam percakapan via telpon tersebut, sdr. Jaka Harianto akan memberikan nomor telpon seseorang yang akan menghubungi Terdakwa, selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telpon dari seseorang dengan menggunakan nomor pribadi, selanjutnya melalui telpon seseorang yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali menerima telpon dari nomor pribadi dan memberi tahu Terdakwa bahwa seseorang dengan menggunakan helm dan masker telah berada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam dan diterima oleh Terdakwa, dan setelah menerima kaleng rokok Gudang Garam tersebut Terdakwa masuk ke rumah dan di dalam kamar Terdakwa membuka isi kaleng rokok Gudang Garam tersebut dan terdapat bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisi kristal-kristal putih berupa Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 11.40 wib saat berada di rumah, Terdakwa ditelpon sdr. Jaka Hariyanto yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 (empat) butir yang diletakan di depan pintu gerbang SDN 45



Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat sebagaimana petunjuk sdr. Jaka Harianto tersebut, dan Terdakwa menemukan bungkus tissue warna putih dan Terdakwa ambil dan di taruh Terdakwa dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya saat tiba di rumah Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Akbar Dwi Putra, S.H bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra bin Sahari, dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy di dalam saku sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam terletak diatas dek kayu dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran besar. Dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Extacy dan Sabu tersebut merupakan titipan sdr. Jaka Harianto (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomr PL20DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, 4 (empat) butir tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV dengan berat Netto Awal 1,6127 gram dan berat Netto Akhir 0,7818 gram, 5 (lima) bungkus besar palstik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan berat Netto akhir 14,7880 gram, dan urin Terdakwa dengan hasil tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan berat Netto akhir 14,7880 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi, Pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Nomor 120 RT 002 RW 001, Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu 1 Juni 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam dari seseorang yang disuruh oleh Jaka Harianto (DPO), dan setelah menerima kaleng rokok Gudang Garam tersebut Terdakwa masuk ke rumah dan di dalam kamar Terdakwa membuka isi kaleng rokok Gudang Garam tersebut dan terdapat bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisi kristal-kristal putih berupa Narkotika jenis sabu, selanjutnya kaleng rokok Gudang Garam tersebut Terdakwa sembunyikan diatas dek kayu rumah Terdakwa. Selanjutnya pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 11.40 wib saat berada di rumah, Terdakwa mengambil narkotika jenis Extacy atas suruhan sdr. Jaka Harianto sebanyak 4 (empat) butir yang diletakan di depan pintu gerbang SDN 45 Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat sebagaimana petunjuk sdr. Jaka Harianto tersebut, dan Terdakwa menemukan bungkus tissue warna putih dan Terdakwa ambil dan di taruh Terdakwa dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya saat tiba di rumah Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Akbar Dwi Putra, S.H bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra bin Sahari, dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extacy di dalam saku sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam terletak diatas dek kayu dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran besar. Dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Extacy dan Sabu tersebut merupakan titipan sdr. Jaka Harianto (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomr PL20DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, 4 (empat) butir tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV dengan berat Netto Awal 1,6127 gram dan berat Netto Akhir 0,7818 gram, 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan berat Netto akhir 14,7880 gram, dan urin Terdakwa dengan hasil tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, sedangkan 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan berat Netto akhir 14,7880 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 69/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 11 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Reg. Perkara PDM-86/L.9.10/Enz.2/07/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil extacy (*inex*) warna merah muda sebanyak 4 (empat) butir dibungkus 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil,
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dibungkus 5 (lima) plastik strip bening ukuran besar,
  - 1 (satu) helai tisu warna putih,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold berikut sim card nomor 081368350063,



- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam berikut sim card nomor 081369984094,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut sim card nomor 087884539932,
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam,
  - 5 (lima) buah potongan lakban warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana, **(dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 24 Oktober 2022 secara *teleconference* yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil Extacy (*inex*) warna merah muda sebanyak 4 (empat) butir yang di dalam 1 (satu) plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total berat netto awal 1,6127 (satu koma enam satu dua tujuh) gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,7818 (nol koma tujuh delapan satu delapan) gram, adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran besar dengan berat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT BBL



bersih 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total berat netto awal 14,9385 (empat belas koma sembilan tiga delapan lima) gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 14,7880 (empat belas koma tujuh delapan delapan nol) gram, adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) helai tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold berikut sim card nomor 081368350063;
- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam berikut sim card nomor 081369984094;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut sim card nomor 087884539932;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
- 5 (lima) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah celana;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo 217/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 24 Oktober 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo 217/Pid.B/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 November 2022, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Termohon Banding pada tanggal 9 November 2022;



Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pgp jo 217/Pid.B/2022/PN.Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa 31 Oktober 2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 1 November 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) kepada Terdakwa tanggal 7 November 2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 8 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 31 Oktober 2022 dan 1 November 2022, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal November 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menurut Kami kurang tepat dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan putusan, sebagaimana putusan Majelis Hakim yang memutuskan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram,
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ada beberapa hal adanya perbedaan pendapat Kami selaku penuntut umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, perbedaan tersebut adalah berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa narkotika jenis Extacy (*inex*) Terdakwa peroleh dari Jaka Harianto (DPO) dan tidak ada yang terjual karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan menyimpan karena menunggu arahan dari Jakar Harianto (DPO) tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengambil narkotika jenis Extacy (*inex*) karena Jaka Harianto (DPO) akan memberikan 2 (dua) butir narkotika jenis Extacy (*inex*) kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan 2 (dua) butir narkotika jenis Extacy (*inex*) lainnya untuk diberikan kepada teman Jaka Harianto (DPO) yang Terdakwa



tidak kenal, dan keterangan Terdakwa tersebut seperti yang diterangkan oleh Saksi Irfan Saputra Bin Sahari, Saksi Akbar Dwi Putra, S.H Bin Marsudi yang merupakan Saksi Penangkap,

3. Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan menerangkan menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar di atas dek kayu rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No 120 RT.002 RW.001 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran besar di dalam 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam yang terletak diatas dek kayu rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso No 120 RT.002 RW.001 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang kemudian Terdakwa ditanyakan narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab milik Terdakwa yang dititip Jaka Harianto, dan masih menunggu perintah dari Jaka Harianto (DPO). Kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan Saputra Bin Sahari, Saksi Akbar Dwi Putra, S.H Bin Marsudi. Pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Jalan Yos sudarso No 120 RI 002 Rw 001 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi dan rekan-rekan Saksi awalnya tidak menemukan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sebagian anggota memanggil Ketua RT setempat, dan dijelaskan kepada ketua RT, bahwa Saksi Irfan Saputra Bin Sahari, Saksi Akbar Dwi Putra, S.H Bin Marsudi mengamankan Terdakwa Bagas Prastia Als Bagas Bin Sumbarwadi dan meminta untuk mendampingi penggeledahan dan penyitaan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tissue wama putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis pil Extacy (*inex*), kemudian ditanyakan barang bukti narkotika jenis pil Extacy (*inex*) tersebut milik siapa dan dijawab Bagas Prastia Als Bagas Bin Sumbarwadi benar miliknya yang didapat dari Jaka Harianto (DPO), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu dan Inex yang Tedakwa terima dari Jaka Harianto tersebut masih menunggu arahan dari Jaka Harianto, meskipun keterangan dalam BAP tersebut berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu yang disangkal Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa membuktikan sangkalan Terdakwa tersebut, karena tidak ada tekanan



- ataupun intimidasi dari penyidik,
5. Bahwa berkaitan dengan barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL20DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, 4 (empat) butir tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV dengan berat Netto Awal 1,6127 gram dan berat Netto Akhir 0,7818 gram, 5 (lima) bungkus besar palstik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan beret Netto akhir 14,7880 gram, dan urin Terdakwa dengan hasil tablet warna merah bentuk persegi panjang logo LV positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat Netto awal 14,9385 gram dan berat Netto akhir 14,788a gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Jaka Harianto yang akan diedarkan setelah mendapat arahan dari Jaka Harianto, seanjutnya berat barang bukti sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium, memperkuat keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa narkotika tersebut akan di edarkan lagi karena jumlahnya tidak sedikit, sehingga peran Terdakwa tersebut adalah sebagai perantara sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi harus mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berat barang bukti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbarwadi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan



melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I buhan Tanaman beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil Extacy (*inex*) warna merah muda sebanyak 4 (empat) butir dibungkus 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil,
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dibungkus 5 (lima) plastik strip bening ukuran besar
  - 1 (satu) helai tisu warna putih,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold berikut sim card nomor 081368350063,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam berikut sim card nomor 081369984094,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut sim card nomor 087884539932,
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam,
  - 5 (lima) buah potongan lakban warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana, **(dirampas untuk dimusnahkan).**
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Pgg tanggal 24 Oktober 2022 surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sepanjang menyangkut pembuktian surat dakwaan kecuali menyangkut



strafmacht, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2022 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a *quod* sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. PerbuatanTerdakwa memenuhi semua unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yang faktanya bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupaNarkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah karena disuruh oleh temannya yang bernama Jaka Harianto via telepon untuk menerima dan mengambil sabu sabu tersebut didepan rumahnya yang akan di serahkan oleh seseorang yang menggunakan helem, demikian juga Narkotika jenis Extacy sebanyak 4 (empat) butir yang diambil di depan pintu gebang SDN 45 Pangkalpinang dimana ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan Extacy yang ditemukan tersebut adalah merupakan titipan dari sdr Jaka Harianto (DPO), sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan pidana dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun demikian dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa faktanya penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman cukup banyak yaitu sebanyak 15,15 (lima belas koma satu lima) gram serta Terdakwa pernah di hukum dalam perkara sejenis sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan , kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan



pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diubah sepanjang mengenai pemidanaan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbangwadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Bagas Prastia als Bagas bin Sumbangwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil Extacy (*inex*) warna merah muda sebanyak 4 (empat) butir yang di dalam 1 (satu) plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total berat netto awal 1,6127 (satu koma enam satu dua tujuh) gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,7818 (nol koma tujuh delapan satu delapan) gram, adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran besar dengan berat bersih 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total berat netto awal 14,9385 (empat belas koma sembilan tiga delapan lima) gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 14,7880 (empat belas koma tujuh delapan delapan nol) gram, adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) helai tissue warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold berikut sim card nomor 081368350063;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam berikut sim card nomor 081369984094;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut sim card nomor 087884539932;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
  - 5 (lima) buah potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H. serta Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.**

**Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.**

**Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Suryati, S.Ip.**